



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Direksi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Komoditas Nikel
2. Direksi Badan Usaha selaku pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berupa pemurnian bijih nikel (pemegang Izin Usaha Industri)
3. Direksi Badan Usaha Surveyor yang telah ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral

SURAT EDARAN

NOMOR: 2.E/MB.04/MEM.B/2023

TENTANG

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN BIJIH
NIKEL DALAM BASIS *FREE ON BOARD***

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) Logam sebagai acuan dalam kegiatan penjualan dan pembelian bijih Nikel di dalam negeri serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara subsektor mineral dan batubara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan:
 - a. Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa *"Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral atau Batubara yang menjual Mineral atau Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan"*.
 - b. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang menentukan bahwa *"Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga mineral logam yang ditentukan pada suatu titik penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing tambang Mineral Logam"*.
 - c. Pasal 2A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang menentukan:
 - 1) kewajiban bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk mengacu pada HPM Logam dalam melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi, termasuk penjualan kepada afiliasi;

- 2) kewajiban bagi badan usaha selaku pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berupa pemurnian bijih nikel (pemegang Izin Usaha Industri) untuk mengacu pada HPM Logam dalam melakukan pembelian bijih nikel yang berasal dari pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam.
- d. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang menentukan:
 - 1) HPM Logam merupakan harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam;
 - 2) HPM Logam merupakan acuan harga penjualan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel.
2. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi tahap kegiatan Produksi Mineral Logam yang memproduksi bijih nikel wajib menggunakan basis *Free on Board* (FOB) dalam melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi, termasuk penjualan kepada afiliasinya, dengan mengacu pada HPM bijih nikel sebagai harga batas bawah dalam penentuan harga penjualan dan perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi;
 - b. badan usaha selaku pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berupa pemurnian bijih nikel wajib menggunakan basis *Free on Board* (FOB) dalam melakukan pembelian bijih nikel yang berasal dari pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam, dengan mengacu HPM bijih Nikel sebagai harga batas bawah dalam penentuan harga pembelian;
 - c. apabila penjualan atau pembelian bijih nikel dan/atau pembayaran iuran produksi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara:
 - 1) pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Komoditas Nikel;
 - 2) Badan Usaha selaku pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berupa pemurnian bijih nikel (pemegang Izin Usaha Industri); dan
 - 3) Badan Usaha Surveyor yang telah ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral,dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
11. Direktur Jenderal Pajak
12. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kepala Biro Hukum,

M. Idnis F. Sihite